

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN - RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Kpt 20 THN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV TAHUN 2025 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025; untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Mingguan Nomor: 58/PR.05-BA/9211/2025 tanggal 26 November 2025; dan untuk melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan diperlukan tim panitia kegiatan dengan masing-masing tugas sesuai yang telah ditentukan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025; dan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1908/TIK.04-SD/13/2025
 - Keputusan ini menetapkan Nama, Jabatan, dan Peran Panitia Pelaksana Kegiatan Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan dengan surat keputusan.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2025.
 - Lamp. 2 hlm.